

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Memahami Sertifikasi**

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru berkualitas kurang ditunjang oleh sumberdaya pendukung lain yang memadai, juga dapat menyebabkan kurang optimal kinerjanya.

Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas sistem layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, kualitas layanan sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru.

Di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan dan peningkatan terhadap kualitas dan mutu guru, salah satunya ketika Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan pada bulan Desember. Isi pasal 1 butir (11) UUGD menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Tentu saja dengan logika bahwa yang bersangkutan terbukti telah menguasai

kedua hal yang dipersyaratkan (kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru).<sup>1</sup>

Untuk kualifikasi pendidikan minimum, buktinya dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1). Namun sertifikat pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berlandaskan pada isi pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi guru dari sisi proses akan berbentuk uji komprehensif. Jika seorang guru/ calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik.<sup>2</sup>

#### 1. Pengertian Sertifikasi

Selama ini pengertian tentang sertifikasi memang multi interpretasi, setiap orang mempunyai pengertian sendiri mengenai sertifikasi. Akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Pasal 1 butir 11 : sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen

---

<sup>1</sup> Muchlas Samani, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, (Jakarta, Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia(SIC), 2006), h.9

<sup>2</sup> Ibid., h, 10

<sup>3</sup> Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007), h. 2

- b. Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- c. Pasal 11 butir 1 : sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
- d. Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

## 2. Tujuan dan Sasaran Sertifikasi Guru

Secara umum tujuan dan sasaran melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: sertifikasi guru, pembaharuan sertifikat, beberapa fasilitas untuk memajukan diri, sarjana non pendidikan dapat menjadi guru. Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru.

Adapun tujuan dan manfaat sertifikasi guru menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah :<sup>4</sup>

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- b. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan,
- c. Peningkatan profesionalitas guru.

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Mengenai sasaran sertifikasi guru, dilaksanakan untuk semua guru, baik guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-pelatihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi calon guru yang berkualifikasi Sarjana kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 kependidikan atau yang SKS-nya belum setara dengan


---

<sup>4</sup> Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, (Jakarta, Depdiknas, 2007), h.3

kurikulum program sertifikasi. Sedangkan bagi calon guru yang berkualifikasi sarjana atau Diploma non-kependidikan wajib menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum program sertifikat guru.

Dan adapun sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.<sup>5</sup>

Secara ringkaskonsep sertifikasi disajikan dengan skema pada gambar di bawah ini:<sup>6</sup>



### 3. Prinsip Sertifikasi Guru

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sertifikasi guru adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip akan selalu berhubungan

<sup>5</sup> Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, (Jakarta, DepDiknas, 2007), h.4

<sup>6</sup> Dirjen PT, *Buku I Naskah Akademik*, (Jakarta, Depdiknas, 2009), h. 2

dengan kualitas implementasi dan hasil yang dikeluarkan dari proses sertifikasi. Adapun prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru adalah :<sup>7</sup>

a. Dilaksanakan secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/ swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 9-11

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.

Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu

yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

e. Menghargai pengalaman kerja guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.

f. Jumlah Peserta Sertifikasi Guru Ditetapkan oleh Pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/

Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **B. Tinjauan Tentang Profesionalisme Guru**

### **1. Pengertian Profesionalisme Guru**

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *profession* berarti pekerjaan.<sup>8</sup> Arifin dalam buku *Kapita Selekta Pendidikan* mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.<sup>9</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.

Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.<sup>10</sup> Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur

---

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23, h. 449

<sup>9</sup> Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke-3, h. 105

<sup>10</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 45

berlandaskan intelektualitas.<sup>11</sup> Jasin Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli.

Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.<sup>13</sup>

Adapun mengenai kata Profesional, Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional

---

<sup>11</sup> Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, h. 3

<sup>12</sup> M.Yunus Namsa, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, h. 29

<sup>13</sup> Kunandar, *Op.Cit*, h. 46

memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata profesional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.

H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>14</sup>

Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui

---

<sup>14</sup> H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, h. 86

pendidikan khusus atau latihan khusus.<sup>15</sup> Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.<sup>16</sup>

Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah guru – guru mengajar sesuai dengan bidangnya,

---

<sup>15</sup> Arifin, Opcit, h. 105

<sup>16</sup> Kunandar, Opcit, h. 46-47

<sup>17</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Cet. Ke-4, h. 27

kemampuan yang maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata pencaharian.

## 2. Aspek-aspek Kompetensi Guru Profesional

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut:

### a. Kompetensi Pedagogik.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir “a” dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>18</sup>

### b. Kompetensi Kepribadian.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir “b”, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil,

---

<sup>18</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008), Cet. Ke-3, h.75

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi Profesioanal.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir “c” dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

d. Kompetensi Sosial.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir “d” dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Alisuf Sabri dalam jurnal *Mimbar Agama dan Budaya* mengutip pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu: *presage*, *process* dan *product*.

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 173

Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila ia dari segi: *presage*, ia memiliki *personality attributes* dan *teacher knowledge* yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *process*, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *product* ia dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing muridnya.

Dengan penjelasan di atas berarti latar belakang pendidikan atau ijazah sekolah guru yang dijadikan standar unsur *presage*, sedangkan ijazah selain pendidikan guru berarti nilainya di bawah standar. Berdasarkan pemahaman dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan tiga kriteria yaitu: *presage*, *process* dan *product* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Kriteria *presage* (tanda-tanda kemampuan profesi keguruan) yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
  - 1) Latar belakang pre-service dan in-service guru.
  - 2) Pengalaman mengajar guru.
  - 3) Penguasaan pengetahuan keguruan.
  - 4) Pengabdian guru dalam mengajar.
- b. Kriteria *process* (kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar) terdiri dari:

- 1) Kemampuan guru dalam merumuskan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP).
  - 2) Kemampuan guru dalam melaksanakan (praktik) mengajar di dalam kelas.
  - 3) Kemampuan guru dalam mengelola kelas.
- c. Kriteria *product* (hasil belajar yang dicapai murid-murid) yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut.

Dalam prakteknya meramalkan mutu seorang guru di sekolah atau di madrasah tentunya harus didasarkan kepada efektifitas mengajar guru tersebut sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang yang berlaku, dimana guru dituntut kemampuannya untuk merumuskan dan mengintegrasikan tujuan, bahan, metode, media dan evaluasi pengajaran secara tepat dalam mendesain dan mengelola proses belajar mengajar, disamping itu guru juga harus mampu melaksanakan atau membimbing terjadinya kualitas proses belajar yang akan dialami oleh murid-muridnya.<sup>20</sup>

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin, secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi). Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:

---

<sup>20</sup> Alisuf Sabri, *Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN, 1992), Cet. Ke-1, h. 16-18

- a. Kemampuan profesional mencakup:
  - 1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu.
  - 2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
  - 3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.
- b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.
- c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup:
  - 1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
  - 2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogyanya dianut oleh seseorang guru.
  - 3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.<sup>21</sup>

Ahmad Sabri dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa mengemukakan pula bahwa untuk mampu melaksanakan tugas

---

<sup>21</sup> Martinis Yamin, *Opcit.*, h. 4-5

mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional, yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru, yang meliputi:

- a. Menguasai bahan meliputi:
  - 1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah;
  - 2) Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi;
- b. Mengelola program belajar mengajar, meliputi :
  - 1) Merumuskan tujuan instruksional;
  - 2) Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat;
  - 3) Melaksanakan program belajar mengajar;
  - 4) Mengenal kemampuan anak didik;
- c. Mengelola kelas, meliputi:
  - 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran;
  - 2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi;
- d. Menggunakan media atau sumber, meliputi:
  - 1) Mengenal, memilih dan menggunakan media;
  - 2) Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana;
  - 3) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar;
  - 4) Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan lapangan;

- e. Menguasai landasan-landasan pendidikan.
- f. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran.
- g. Mengenal fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan:
- h. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan penyuluhan;
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.<sup>22</sup>

Kemudian dalam PP No. 19 Tahun. 2005 (Pasal 28) menegaskan mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  - 1) Kompetensi pedagogik;
  - 2) Kompetensi kepribadian;
  - 3) Kompetensi profesional;
  - 4) Kompetensi sosial.

---

<sup>22</sup> M. Yunus Namsa, Opcit, h. 37-38

- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>23</sup>

Dalam PERMENDIKNAS RI No. 16 Tahun. 2007 (Pasal 1 dan 2) mengenai Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa:

#### **Pasal 1**

- a. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.
- b. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 2**

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>[http://www.unissula.ac.id/v1/download/Peraturan/PP\\_19\\_2005\\_STANDAR\\_NAS\\_PENDDK\\_N.PDF/2008/01/09](http://www.unissula.ac.id/v1/download/Peraturan/PP_19_2005_STANDAR_NAS_PENDDK_N.PDF/2008/01/09)

<sup>24</sup>[http://www.setjen.depdiknas.go.id/prodhukum/dokumen/52007134511Permen\\_16\\_2007.pdf./2008/05/04/](http://www.setjen.depdiknas.go.id/prodhukum/dokumen/52007134511Permen_16_2007.pdf./2008/05/04/)

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas mengenai aspek-aspek kompetensi guru profesional, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka indikator yang akan diteliti dalam skripsi ini akan merujuk kepada pendapat yang ditulis oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Menurut Nana Sudjana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni:

- a. Merencanakan program belajar mengajar.

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang obyek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara siswa

mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).<sup>25</sup>

b. Menguasai bahan pelajaran.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nana Sudjana mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Hilda Taba yang menyatakan bahwa keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh karakteristik guru dan siswa, bahan pelajaran, dan aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Jadi terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa.

c. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan.

---

<sup>25</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), Cet. Ke-4, h. 19-20

Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar.

Misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

d. Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik secara iluminatif – observatif maupun secara struktural - obyektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara struktural-obyektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., h. 20-22

### 3. Aspek Guru Islam Profesional

Kamal Muhammas Isa mengemukakan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap yang antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang guru haruslah manusia pilihan. Siap memikul amanah dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan generasi muda.
- b. Seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya se sempurna mungkin. Agar bisa berperan sebagai pendidik sekaligus sebagai da"i yang selalu menyeru ke jalan Allah. Oleh sebab itu, kebutuhan hidup guru, haruslah dapat dipenuhi oleh pihak penguasa. Agar dalam ketenangan hidupnya, mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa cinta dan ikhlas.
- c. Seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan bathil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga seorang guru semata-mata hanya mengharap kan ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Hud as dalam Q.S. Huud ayat 51:

يَقُولُونَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّا نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

*Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan-Nya? . (Q.S. Huud (11): 51)*

- d. Seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji, berhati lembut, berjiwa mulia, ruhya suci, niatnya ikhlas, taqwanya hanya pada Allah, ilmunya banyak dan pandai menyampaikan berbagai buah pikirannya sehingga penjelasannya mudah ditangkap dengan atau tanpa alat peraga.
- e. Penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi.
- f. Seorang guru seyogyanya juga mampu menjadi pemimpin yang shalih.
- g. Seruan dan anjuran seorang guru hendaknya tercermin pula dalam sikap keluarga atau para sahabatnya.
- h. Seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya. Tidak boleh angkuh dan tidak boleh menjauh, sebaliknya ia harus mendekati anak didiknya.<sup>27</sup>

#### 4. Kriteria Guru Sebagai Profesi

Menurut Glen Langford dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin menjelaskan, kriteria profesi mencakup: upah, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, mengutamakan layanan, memiliki kesatuan, mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya.<sup>28</sup>

Kemudian Robert W. Richey dalam bukunya *Preparing for a Career in Education*, yang dikutip Yunus Namsa mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Kamal Muhammad isa, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Fikahati Anesta, 1994), Cet. Ke-1, h. 64-67

<sup>28</sup> Martinis Yamin, *Opcit.*, h. 14.

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memenuhi profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku sikap serta cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live carier*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.<sup>29</sup>

Soetjipto dan Raflis Kosasi dalam bukunya *Profesi Keguruan* mengemukakan, Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriteria profesi keguruan. Misalnya *National Education Association (NEA) 1998* dengan menyarankan kriteria sebagai berikut:

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Jabatan yang menggeluti satu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.

---

<sup>29</sup> M. Yunus Namsa, *Opcit*, h. 39.

- d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan.
- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Jabatan yang menentukan buku (standarnya) sendiri.
- g. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.<sup>30</sup>

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa, Syafaruddin dan Irwan Nasution berpendapat bahwa ada beberapa alasan rasional dan empirik sehingga tugas mengajar disebut sebagai profesi adalah; bidang tugas guru memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap, pengendalian yang baik. Tugas mengajar dilaksanakan atas dasar sistem; bidang pekerjaan mengajar memerlukan dukungan ilmu teoritis pendidikan dan mengajar; bidang pendidikan ini memerlukan waktu lama dalam masa pendidikan dan latihan, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tenaga keguruan.<sup>31</sup>

##### 5. Kriteria Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan,

---

<sup>30</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-2, h. 18.

<sup>31</sup> M. Yunus Namsa, *Opcit*, h. 31-32

kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar*, guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi;

- a. Memiliki bakat sebagai guru.
- b. Memiliki keahlian sebagai guru.
- c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.
- d. Memiliki mental yang sehat.
- e. Berbadan sehat.
- f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- g. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
- h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.<sup>32</sup>

Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas

---

<sup>32</sup> Martinis Yamin, *Opcit.*, h. 5-7.

yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.<sup>33</sup>

#### 6. Indikator Guru Profesional

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengemukakan teori mengenai profesionalisme guru, maka selanjutnya untuk lebih memudahkan proses penelitian, dibawah ini penulis mencantumkan indikator guru profesional yang akan diteliti dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi	Konsep	Sub kompetensi	Indikator
1	Kompetensi profesional	Merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran	Kemampuan merencanakan program belajar-mengajar	a. Mampu membuat Rencana program Pembelajaran (RPP). b. Kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran
			Menguasai bahan pelajaran.	a. Mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik.

<sup>33</sup> Kunandar, Opcit., h. 47

		yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.		b. Mampu menjawab soal/pertanyaan dari siswa.
		Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.	Melaksanakan/ mengelola proses belajar-mengajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu membangkitkan motivasi kepada siswa.</li> <li>b. Mampu memberikan appersepsi kepada siswa.</li> <li>c. Mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi</li> <li>d. Mampu menggunakan alat bantu pengajaran.</li> <li>e. Mampu Mengatur dan mengubah suasana kelas.</li> <li>f. Mampu memberikan teguran bagi siswa.</li> <li>g. Mampu mengatur murid.</li> <li>h. Mampu memberi reward dan sanksi pada siswa.</li> <li>i. Mampu Memberi pujian kepada siswa</li> </ul>
			Menilai kemajuan proses belajar-mengajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu membuat dan mengkoreksi soal.</li> <li>b. Mampu memberikan</li> </ul>

				hasil penilaian (raport). c. Mampu mengadakan remedial.
--	--	--	--	--

### C. Relevansi Antara Sertifikasi dan Profesionalisme

Sebelum penulis menguraikan hubungan antara sertifikasi guru dan profesionalisme maka akan mencoba mengingat terlebih dulu tentang pengertian profesi. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Sedangkan profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia itu.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian pendidik yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39, yaitu:<sup>35</sup> Pasal (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal (2), Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

<sup>34</sup> Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta, Hikayat, 2006), h. 71

<sup>35</sup> Ibid., h. 7

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi.

Sebagai tenaga profesional, maka guru memang dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (accupation) yang memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan, dan bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam dunia yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya standar kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi.<sup>36</sup>

Seorang guru yang telah memiliki sertifikat, maka secara langsung orang akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang guru yang profesional. Indikasinya, karena ia telah lulus penilaian portofolio. Namun, apakah ada jaminan jika seorang guru yang telah memiliki sertifikat maka ia secara otomatis sebagai guru profesional? Seharusnya memang demikian. Karena yang namanya profesionalisme itu adalah sebuah istilah yang diperoleh setelah melalui sebuah proses tahapan tertentu. Karena ia telah melewati tahapan tertentu itulah, maka itu ia disebut profesional.

Artinya bahwa, seorang guru yang telah melalui penilaian portofolio itu sangat wajar bila gelar profesionalisme disandanginya. Berdasarkan "gelar baru" itulah guru dapat bekerja secara profesional dan maksimal, sebagaimana profesi-profesi lainnya seperti seorang dokter, psikolog, sejarawan,

---

<sup>36</sup> Ibid., h. 73

antropolog, sosiolog, insinyur, termasuk juga tukang pijat, tukang mebel dan sebagainya.

Sebagai contoh profesi seorang dokter. Misalnya seorang dokter spesialis kandungan. Apa yang bisa kita lihat dari profesi mereka. Pertama, penguasaan materi keilmuan. Seorang dokter kandungan sangat paham kondisi seorang ibu yang sedang hamil, baik kesehatan sang ibu ataupun sang anak. Ia mampu memberikan nasehat berdasar ilmu kandungan kepada ibu-ibu yang hamil agar si ibu tetap sehat, bahagia, fresh selama kehamilan dan menghadapi proses persalinan. Berdasarkan hasil konsultasi mendalam dengan sang dokter tadi, maka si ibu pun merasa lega, bahagia, tenang dan tetap sehat selama hari-hari menunggu kelahiran anak. Intinya sang ibu puas atas segala nasehat dokter, dan ia pun tidak segan-segan mengeluarkan uang berapa pun untuk keperluan itu.

Bagaimana dengan profesi seorang guru? Seorang guru pun dikatakan profesional jika ia mampu menjalankan seperti contoh di atas. Intinya hasil pekerjaan guru "memuaskan" pelanggan. Pertanyaannya, sudahkah guru mampu memuaskan pelanggan? Sebagai contoh adalah ilustrasi di bawah ini.

Kehadiran bimbingan belajar, seperti Primagama, Ganesha, dan Neutron serta berbagai bimbingan belajar lainnya adalah sebuah indikasi tidak profesionalnya guru, walaupun sebagian guru ada yang ikut menjadi jadi tentornya, termasuk penulis (dulu). Mengapa siswa dan tentunya juga para orang tuanya justru menjadikan bimbingan belajar sebagai idola dan solusi belajarnya? Dan, mengapa mereka tidak peduli dengan biaya yang harus

dikeluarkan?. ”Yang penting anak lulus pada saat UNAS nanti” harapan seorang Bapak atau Ibu.

Beberapa faktor yang membuatnya demikian adalah karena bimbingan belajar mampu menjadi solusi bagi seorang anak yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Bimbingan belajar mampu memberikan solusi-solusi kesulitan belajar yang tidak didapatkan pada guru Matematikanya, Bahasa Inggrisnya, Sejarahnya, IPS-nya, atau IPA-nya di sekolah. Akhirnya, bimbingan belajar adalah solusi terbaik untuknya.

Fenomena di atas bukanlah hal yang baru bagi kita. Dan mungkin saat ini, kita pun juga mengalami hal yang sama. Saya sendiri sedang mengkursuskan anak saya pada salah satu bimbingan belajar, walaupun tentunya adalah gurunya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa guru itu belum profesional karena belum bisa memuaskan para pelanggannya di sekolah. Seharusnya anak didiknya tidak perlu lagi mencari solusi lain untuk mengatasi masalah belajarnya. Guru di sekolah harus mampu memberikan solusi terbaik bagi peserta didiknya. Kalau ia mampu, dan anak didiknya ternyata tidak mencari ”tempat lain” untuk menyelesaikan masalah belajarnya, maka sebenarnya guru itu sudah bisa dikatakan profesional. Banyak hal yang dapat dilakukan profesi guru di sekolah dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap guru. Pertama, jadilah seorang guru yang profesional yang sangat paham, mengerti akan ilmu yang diajarkannya sehingga peserta didik merasakan sebuah kenikmatan tersendiri selama dan pasca materi diberikan oleh guru. Materi yang diberikan tidak

hanya berorientasi pada kognitif tapi juga afektik dan psikomotorik serta dapat dirasakan manfaatnya ketika berada di luar sekolah, semacam keterampilan life skill. Kedua, ciptakan suasana yang menarik, dan memiliki daya tarik dalam proses belajar mengajar dalam kelas sehingga siswa benar-benar dapat merasakan kenikmatan dan betah berlama-lama belajar dengan guru di sekolah, sehingga jika ada hari libur anak-anak justru kecewa, bukan malah sebaliknya seperti saat ini.

Ciptakan dan gunakan berbagai model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat bagi siswa. Karena bisa jadi cocok bagi kita belum tentu baik untuk siswa, sehingga proses evaluasi menjadi penting untuk menilai kemampuan kita dalam menyampaikan materi, dan menggunakan berbagai metode, model dan strategi tadi. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada diriku sendiri dan semua guru untuk memaknai sertifikasi sebagai suatu tuntutan profesionalisme. Dengan adanya sertifikasi guru dan dosen, maka bukan hanya berarti kesejahteraan meningkat, akan tetapi, lebih jauh dari itu adalah dapat memaknai sebagai suatu tuntutan moral yakni dapat menjadi guru yang lebih profesional lagi, hari ini dan akan datang. Majulah guru, majulah bangsaku.

Sejak tahun 2005, isu mengenai profesionalisme guru gencar dibicarakan di Indonesia. Profesionalisme sering di kaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan

profesi guru. Ketiga faktor tersebut di sinyalir berkaitan dengan kualitas pendidikan.<sup>37</sup>

Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut kurang Indonesia. Sekarang ini terdapat sejumlah guru yang telah sertifikasi akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat bahwa guru telah memiliki kompetensi.

Seorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakatnya. Kecakapan kerja tersebut di ejwantahkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial, dan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh kelompok profesinya dan atau warga masyarakat yang lainnya. Secara nyata orang yang kompeten tersebut mampu bekerja di bidangnya secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjuk kuantitas kerja tetapi sekaligus menunjuk kualitas kerja.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wayan, Santasya, *Demensi-Demensi Teoritis Peningkatan Profesionalisme*, (Jurnal Pendidikan Fisika, Unerversitas Pendidikan Ganesha,2006), h. 3

<sup>38</sup> Samana, *Profesionalisme keguruan*, (Yogyakarta, Kanisius, 1994), h. 44

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris dan teoritis. Hipotesis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya, secara teknis dapat disignifikan sebagai pertanyaan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan variabel  $X^1$  dengan  $X^2$  (sertifikasi guru) dengan variabel Y (Profesionalisme guru), maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Terdapat perbedaan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru SMP Negeri 1 Jetis Mojokerto

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru SMP Negeri 1 Jetis Mojokerto

Dari hipotesis di atas, penulis memiliki dugaan sementara bahwa terdapat perbandingan yang signifikan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru SMP Negeri 1 Jetis Mojokerto. Adapun untuk kebenarannya maka akan dibuktikan melalui hasil penelitian di sekolah yang bersangkutan.